



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Nomor : 25 Tahun 2021

Tentang

PENUGASAN TENAGA PENGAJAR
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efisiensi dan pemantapan penugasan dosen perlu menugaskan dosen disesuaikan dengan kebutuhan dosen yang akan diperlukan pada setiap semester;
- b. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, perlu menugaskan dosen yang bertugas memberi perkuliahan pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012, tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;
7. Keputusan Rektor UMJ Nomor: 346; 347; 348; 349 Tahun 2013 Tentang Kurikulum Program Studi dilingkungan FISIP-UMJ;
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 405 Tahun 2021 tanggal 11 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Dekan FISIP UMJ Masa Jabatan 2021-2024.
- Memperhatikan : Usulan Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik FISIP-UMJ

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menugaskan para dosen yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai dosen pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 pada Program Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Kedua : Nama dosen mata kuliah yang diasuh, jumlah satuan kredit semester (sks) masing-masing mata kuliah adalah seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan imbalan dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dibebankan pada anggaran pendapatan dan Belanja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Keempat : Apabila dosen yang ditugaskan dalam keputusan dipandang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka Dekan berwenang untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjamin kelancaran proses belajar mengajar;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 September 2021



Tembusan :

1. Wakil Dekan I, II FISIP-UMJ
2. Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP-UMJ
3. Ka. Tata Usaha FISIP-UMJ
4. Para Kasubag di lingkungan FISIP-UMJ
5. Arsip

Lampiran SK Dekan Penugasan Tenaga Pengajar
Nomor : 25 Tahun 2021
Tanggal : 10 September 2021

DAFTAR TENAGA PENGAJAR SEMESTER GANJILTA. 2021/2022
PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Dosen	NIDN	Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah	SKS	Semester
Dr. Usni, M.Si.	0302057801	Marketing Politik	MIP3206	3	II
Dr. Hamka Hendra Noer, M.Si.	0326016505				
Dr. Endang Sulastri, M.Si.	0326106502	Teori Kepartaian dan Kepemiluan	MIP3207	3	II
Chusnul Mar'iyah, Ph.D.	0017106104				
Prof. R. Siti Zuhro, Ph.D.	0307115905	Politik Lokal dan Otonomi Daerah	MIP3208	3	II
Sri Yunanto, Ph.D.	0326016505				
Dr. Asep Setiawan, M.A.	0316126303	Latihan Penelitian Ilmu Politik / <i>Reading Course</i>	MIP2103	2	II
Dr. Lusi Andriyani, M.Si.	0001027801				



Dr. Evi Satispi, M.Si.